



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

16. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
17. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Penanam Modal memperoleh kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
18. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
19. Laporan kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan Penanaman Modalnya dalam bentuk dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas, yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan bertujuan:

- a. merangsang investor menanamkan modalnya;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

- d. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- e. mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- g. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB II

PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam Penanaman Modal.
- (2) Pemerintah Daerah menciptakan Iklim Usaha yang kondusif dalam mendukung Penanaman Modal.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Penanam Modal yang menanamkan Modal di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan Penanaman Modal dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk percepatan Penanaman Modal.
- (2) Sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 6

Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan keuangan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah; dan/atau
 - c. pemberian stimulan.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pemberian Insentif dalam bentuk stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat berupa uang atau barang.

Pasal 10

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. potensi ekonomi Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 11

Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, antara lain :

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan/atau
- e. jaringan air bersih.

Pasal 12

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 14

- (1) Percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Pemrosesan perizinan pada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mempersingkat waktu prosedur secara tepat dan cepat yang didukung sistem informasi *online/daring*.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 15

Pemberian Insentif dan Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal Daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;

- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, atau Koperasi; dan
- n. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB V
JENIS USAHA
Pasal 16

- (1) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain :
 - a. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perdagangan dan jasa;
 - b. ekonomi kreatif;
 - c. industri ramah lingkungan;
 - d. pariwisata dan kebudayaan;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. pertanian;
 - h. peternakan;
 - i. perkebunan;
 - j. kehutanan;
 - k. pertambangan
 - l. persampahan;
 - m. penyediaan air bersih; dan
 - n. infrastruktur.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 17

- (1) Penanam Modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Penanam Modal baru yang akan membuka usaha, terdiri atas :
 1. profil perusahaan; dan
 2. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
 - b. Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, terdiri atas :
 1. kinerja perusahaan;
 2. perkembangan usaha;
 3. lingkup usaha; dan
 4. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan insentif dan kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal untuk melakukan verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diterima, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang paling sedikit memuat:
 - a. nama/identitas penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
 - b. bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
 - c. besaran dan/atau jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

- (5) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal ditolak, Bupati menyampaikan penolakan beserta alasan penolakan yang jelas kepada pemohon.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

DASAR PENILAIAN

Pasal 19

- (1) Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
- (4) Bupati dalam memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan;
 - b. kinerja keuangan Penanam Modal;
 - c. kinerja manajemen Penanam Modal; dan
 - d. prospek usaha dari Penanam Modal yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan Penanaman Modal.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 20

Penanam Modal berhak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;

- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal di Daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 21

Penanam Modal wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
- c. menciptakan Iklim Usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Bupati menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 26

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, apabila berdasarkan hasil evaluasi, Penanam Modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta kendala yang dihadapi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
TTD
A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (2) / (2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal telah menjadi bagian integral bagi pembangunan Daerah, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di era otonomi Daerah ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui peningkatan Penanaman Modal. Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas, sehingga bermitra dengan sektor swasta menjadi salah satu solusi alternatif untuk memecahkan berbagai keterbatasan yang dihadapi, dan untuk itu perlu diberikan insentif dan/atau kemudahan bagi Penanam Modal agar berminat untuk membuka usaha dan melakukan perluasan usaha di Kabupaten Sanggau.

Kegiatan Penanaman Modal diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran dengan menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto serta menimbulkan *multiplier effect* bagi sektor kegiatan lainnya. Oleh karena itu, pembentukan Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sangat diperlukan dalam rangka menarik Penanaman Modal di Kabupaten Sanggau.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Adapun maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sanggau. Sedangkan tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan Penanaman Modal di Kabupaten Sanggau;

- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan kemampuan dan daya saing;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Penanam Modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan

masyarakat berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.

Huruf b

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal Daerah merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal Daerah merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki izin lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Huruf g

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi diberlakukan kepada Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. Rencana Kawasan Strategis Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Huruf h

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Huruf i

Kriteria melakukan alih teknologi diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Huruf j

Kriteria melakukan industri pionir berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Huruf k

Kriteria termasuk berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan.

Huruf l

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Huruf m

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi.

Huruf n

Kriteria industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri berlaku bagi Penanam Modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman Modal.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2.